JURNAL

PENGANCAMAN SANKSI PIDANA PENJARA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012

Diajukan oleh :

Helga Deo Yollenta

NPM : 100510253

Program studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA

2014

HALAMAN PERSETUJUAN

JURNAL

PENGANCAMAN SANKSI PIDANA PENJARA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012

Diajukan oleh :

Helga Deo Yollenta

NPM : **100510253**

Program studi : **Ilmu Hukum**

Program Kekhususan : **Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum**

Dosen Pembimbing

G.Aryadi.SH.,MH. .....

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atmajaya Yogyakarta

Dr.G.Sri Nurhartanto,SH.LL.M.

I. **Judul** : Pengancaman Sanksi Pidana Penjara Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

II. **Nama** : Helga Deo Yollenta, G Aryadi

III. **Program Studi** : Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya

IV. Abstrack

The title of this paper is threats of criminal imprisonment sanctions for a child after enactment of laws number 11 ,2012. The background behind the the writing this paper is because it is not appropriate to be punished, but rather to be built. Imprisonment is not the only best way to punish child. Diversion efforts are the best way in solving the child in order for the creation of child protection and children right's. Formulation of the problem is how threats of criminal imprisonment sanctions for a child after enactment of laws number 11, 2012. The results of this study is threatening sanctions against the imprisonment of a child who committed the crime is that the criminal sanction in jail gets the lowest order. Imprisonment is no longer deserve to be given a child, but a decent coaching for granted. It was in order to give more attention to the protection and rights of children.

Keywords: child, criminal law, imprisonment, enactment of law number 11, 2012

V. Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Anak bukanlah untuk dihukum tetapi harus diberikan bimbingan dan pembinaan,sehingga anak tersebut bisa tumbuh menjadi anak yang cerdas dan tanpa beban pikiran serta trauma yang menghambat tumbuh kembangnya. Anak adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan yang nantinya akan menjadi calon penerus bangsa yang masih dalam masa perkembangan fisik dan mental. Anak terkadang mengalami masa sulit dan terpengaruh oleh lingkungan luar sehingga mereka memberanikan diri untuk melanggar hukum tanpa memikirkan dampak dari tindakannya tersebut, walaupun demikian anak tidak layak untuk diberi hukuman apalagi dimasukkan ke dalam penjara.

Sejak tahun 2005, UNICEF mendukung upaya yang sedang dilakukan di Indonesia untuk mencapai standar tersebut, dan menghapus faktor "keberuntungan" dalam penanganan kenakalan anak. Pada tanggal 3 Juli 2012, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak baru (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012), yang menaikkan batas usia seorang anak yang dianggap bisa mempertanggung jawabkan suatu perbuatan yang

dilakukannya dari 8 tahun menjadi 12 tahun, memprioritaskan diversi dalam semua tahap sistem peradilan, sehingga tindakan penahanan terhadap anak selama masa menunggu sidang merupakan pilihan terakhir, serta memperbanyak pilihan bagi para penegak hukum dan mendorong penggunaan praktik keadilan restoratif yang bisa dilakukan oleh masyarakat sendiri

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 ini memperbaiki cara anak diperlakukan oleh sistem peradilan pidana di Indonesia dan merupakan langkah penting dalam menyelaraskan kerangka hukum nasional dengan standar internasional.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskanmasalah sebagai berikut : Bagaimana pengancaman sanksi pidana penjara terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

VI. Isi Makalah

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

ABSTRACK

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

PERNYATAAN KEASLIAN

BAB I PENDAHULUAN

Bab yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan yang terakhir adalah sistematika skripsi

BAB II KAJIAN TENTANG PENGANCAMAN PIDANA PENJARA TERHADAP ANAK

Dalam bab kedua ini ada 3 sub bab, antara lain adalah sub bab yang pertama adalah Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Penjara Anak yang isinya tentang Hukum Pidana, Tujuan Pemidanaan, Pengertian Pidana Penjara, dan Hukum Acara Peradilan

Pidana Anak. Sub bab kedua adalah Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana yang terdiri atas Definisi Anak yang melakukan kejahatan, Sistem Peradilan Anak, dan Dampak Dari Anak Yang Dipidana Penjara. Sub bab ketiga adalah Pidana Penjara Bagi Anak yang Melakukan Tindak Pidana yang terdiri dari Sistem Peradilan Anak Sebelum Adanya Pembaharuan Hukum Pidana, Sistem Peradilan Anak Setelah Berlakunya Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Penerapan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Anak.

BAB III PENUTUP

Sub bab ketiga berisi tentang kesimpulan dan saran daripenulis.

DAFTAR PUSTAKA

VII. Kesimpulan

Dalam penelitian di Pengadilan Negeri Yogyakarta belum ada kasus tentang anak yang terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak karena belum berlaku pada saat itu, maka berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim dapat disimpulkan

bahwa dalam pengancaman sanksi pidana penjara diurutkan paling bawah terhadap anak sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah upaya yang lebih baik. Undang-undang yang baru ini lebih memperhatikan kepentingan dan hak-hak anak. Dalam undang-undang ini, anak yang melakukan tindak pidana disebut anak yang berkonflik dengan hukum. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berusia 12 tahun tapi belum mencapai 18 tahun. Upaya penjara bukan lagi jalan utama untuk menjerakan anak, melainkan dibina. Undang-Undang ini juga menerapkan Upaya Diversi dan Keadilan Restoratif. Diversi yaitu pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, jadi pidana penjara adalah jalan terakhir setelah adanya upaya Diversi. Keadilan restoratif yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

VIII. Daftar Pustaka

Buku :

Bambang Mulyono .Y, (1984). *Pendekatan Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya.*

Bambang Waluyo, (2000), *Pidana dan Pemidanaan*

Dwidjya Priyatno, (2006). *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*

Leden Marpaung , (2005) *Asas-Teori-Praktik HUKUM PIDANA*

M.Nasir Djamil , (2013). *Anak Bukan Untuk Dihukum, Jakarta Timur*

Maidin Gultom ,(2008) *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*

Moeljatno, (2008) , *Asas-Asas Hukum Pidana*

Mr.Drs.E Utrecht, (1986). *Hukum Pidana I*

Nandang Sambas, (2010). *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia, Yogyakarta*

Steven Allen, (2003). *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia. UNICEF, Indonesia*

Sudarto, (1983). *Hukum Pidana dan Perkembanagan Masyarakat*

Teguh Prasetyo, (2010) , *Hukum Pidana*

Tongat, (2009). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Prespektif Pembaharuan*

Wagiati Soetodjo, (2006). *Hukum Pidana Anak*

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Website :

http://thezmoonstr.blogspot.com/2013/06/kelemahan-dan-kekurangan-uu-no-3-tahun.html

http://bapasyk.blogspot.com/2013/10/sistem-peradilan-pidana-anak.html

www.unicef.org/indonesia/id/reallives_1990.html

https://www.mahkamahagung.go.id/rbnews.asp?bid=4085

http://imanhsy.blogspot.com/2011/12/pengertian-pertanggungjawaban-pidana.html

http://colombo.blogspot.com/2012/11/pengertian-penyelidikan-dan-penyidikan.html?m=1

Sumber Lain :

Lilik Mulyadi,Seminar Hukum Nasional dengan tema, “Menyongsong berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: Problema dan Solusinya

Hasil Wawancara dengan Hakim Suwarno,SH.MH Di Pengadilan Negeri Yogyakarta

serviens in lumine veritatis